

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERANGKAT DESA

I. UMUM

bahwa dalam usaha mewujudkan tata kelola pemerintah Desa yang aspiratif dan partisipatif, bersih, keterbukaan dan bertanggung jawab yang dikehendaki oleh masyarakat Desa, maka perlu didukung oleh perangkat desa yang berkompetensi dan untuk melaksanakan ketentuan melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

bahwa memperhatikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan sosial budaya dalam masyarakat sehingga perlu mengadakan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa Lainnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

bahwa berkenaan dengan hal tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a yang dimaksud “berhalangan tetap” tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas